

Naskah Publikasi

**PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.)**

Lukluk Fatmala

[luluklukfatmala@gmail.com](mailto:luluklukfatmala@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil alih tanggung jawab terhadap anak dari orang tua kandung atau orang lain yang bertanggung jawab atas hal perawatan, pendidikan serta membesarkan anak tersebut terhadap orang tua angkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama yang sah secara hukum yang berlaku dalam masyarakat adat setempat dan telah mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan. Tujuan obyektif dari skripsi ini adalah mengetahui proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan pengadilan, mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengesahan pengangkat anak, dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. Hasil dari penelian studi kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn adalah mengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan dengan tujuan yang utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak serta mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan. Dalam melakukan pengangkatan anak yaitu secara tunai dan terang, artinya tunai yaitu dalam proses pengangkatan anak dilengkapi dengan upacara adat yaitu selamatan, sedangkan arti terang yaitu dalam pengangkatan pengangkatan anak atas sepengetahuan pejabat desa setempat. Akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon sama sekali tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, maka dalam hal pewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung.

**KATA KUNCI:** Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Akibat Hukum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DESA DI  
DESA NGEPOSARI, KEC. SEMANU GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

(Studi Kasus Kolaorasi Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa Dalam  
Pengembangan Wisata Embung Jlamprong)

Oleh:

**YAYUSOFIANA**

20150520133

Telah dipertahankan dan disahkan didepan Tim Penguji Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/ Tanggal: Selasa, 12 Maret 2019

Pukul : 12.00-13.00

Tempat : Ruang Ujian IP 2


SUSUNAN TIM PENGUJIN

Ketua

  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.


NIK: 19660828199403163025

Penguji I

  
Awang Darumuti, S.IP., M.Si.

NIK: 19811019200810163084


Penguji II

  
Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

NIK: 19711108201004163089

Mengotahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

NIK: 19660828199403163025

## 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Adanya keturunan tersebut menyebutkan adanya hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua. Namun demikian, kadang ada pasangan suami isteri yang telah menikah dalam jangka waktu yang lama namun Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah kepada sebagian orang tua untuk memiliki keturunan. Padahal tidak jarang dari pasangan suami isteri tersebut merupakan dari kalangan keluarga yang mampu secara ekonomi dan pengetahuan mampu untuk merawat, membesarkan, dan memberikan materi yang lebih untuk megasuh anak. Dilihat dari kenyataan tersebut, pasangan suami isteri dengan melakukan pengangkatan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang di tempuh bagi sebagian orang tua yang belum diberi amanah dari Tuhan untuk memiliki keturunan atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpah kasih sayang sekaligus sebagai pengikat kasih pasangan orang tua.<sup>1</sup>

Undang-undang sampai saat ini belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku terkait pengangkatan anak dibagi menjadi 3 (tiga) sistem hukum. Ketiga sistem hukum tersebut antara lain hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata barat (BW). Tata cara pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

tentang Perlindungan Anak yang telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, peraturan-peraturan menjelaskan dalam pengangkatan anak dapat dilaksanakan hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Peraturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, namun dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon orang tua angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan anak angkat, sehingga salah satu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi anak angkat.

Hal pokok yang penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan anak yaitu dengan cara melalui penetapan di Pengadilan Negeri, karena dengan dilaksanakannya penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maka anak yang diangkat dan orang tua angkat mempunyai kepastian hukum apabila dikemudian hari ada masalah yang timbul atas pengangkatan anak yang dilakukan, serta mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak itu dilakukan di Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta gono-gini dari orang tua angkat layaknya seperti anak kandung.<sup>2</sup> Jika hukum berfungsi sebagai rekaya sosial dan juga

---

<sup>2</sup> Kharisma Galu Gerhastuti, 2017, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam", *ejournal undip*, Vol 6 No. 2, hlm. 5.

sebagai penjaga ketertiban, maka pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui penetapan Pengadilan merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak. Di era sekarang ini praktik pengangkatan anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik dalam lingkup Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.)”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:

- A. Bagaimana proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?
- B. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?
- C. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?

### **3. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>3</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian tersebut akan dilakukan mengkaji bahan hukum dan studi pustaka. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berisikan aturan perundang-undangan ataupun perjanjian nasional/internasional. Maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa, mengadilinya oleh pengadilan yang mulai berlaku tertanggal 30 September 1983;
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 mengenai kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran;
- k. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang telah melalui proses penelitian seperti jurnal, literature, hasil penelitian, artikel maupun website yang terkait dengan masalah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu buku/ kamus hukum.

### **C. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman kls 1A yang menangani perkara perdata yaitu permohonan pengesahan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

#### 1) Perpustakaan

Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

- Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 174.

- Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta
  - Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia
  - Perpustakaan Pribadi
- 2) Pengadilan Negeri Sleman
  - 3) Media Internet

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

##### 1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Dan tempat pengambilan bahan penelitian di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

##### 2) Wawancara

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

#### **F. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yang bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar

atau salahnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **A. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.**

Permohonan Pengangkatan Anak yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu,

Agus Sutaryo dan Lilian Nuraini, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Instruktur, keduanya beralamat di perumahan Gajah Asri Blok J Nomor 18 Rt/Rw 002/034 Donokerto Kec. Turi Kab. Sleman, DIY;

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 September 2018 dibawah Register Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn, dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahan selama 6 tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Maka pemohon Agus Sutarnyo dengan Lilian Nuraini sepakat untuk mengangkat anak dari pasangan suami isteri Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas yang sejak tanggal 07 Oktober 2017 para pemohon sudah mengasuh seorang anak bernama Oktarian Rizky Janitra yang lahir di RS Budi Rahayu Magelang pada tanggal 05 Oktober 2017.

Hakim mempertimbangkan empat hal alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, dan pengakuan. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat ditandai dengan P-1 sampai dengan P-30 yang terlampir.

b. Saksi

1) Saksi Jainidra Detiawan

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon. Bahwa saksi menerangkan benar anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun dan anak sah dari Cicik Nuningtyas dari Magelang yang bernama Oktarian Rizky Janitra, yang dipanggil Okta dan telah dipelihara sejak lahir dan telah pula diadakan acara selamatan sekaligus Aqiqoh dengan mengundang tetangga serta sanak famili. Bahwa sejak diangkat oleh Para Pemohon anak tersebut, telah dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang layaknya seperti anak kandung sendiri.

2) Saksi Maryanto

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon Agus Sutarnyo. Bahwa dalam keterangannya sama sekali tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra karena dalam pernikahan yang lebih dari 6 (enam) tahun sama sekali belum dikarunia anak, bahkan saksi mengetahui Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan anak, termasuk berobat kedokter, namun belum juga berhasil.

3) Saksi Rini Ekowati

Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon Lilian Nuraini. Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan bersama keluarga dan tidak ada yang berkeberatan, karena tujuannya adalah selain ingin membantu keluarga anak.

c. Persangkaan

- 1) Menimbang bahwa pengangkatan anak secara adat sebagaimana yang dilakukan oleh para pemohon dapat dibenarkan dan diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan dilihat dari keterangan saksi ternyata adalah sesama Warga Negara Indonesia asli dan Para Pemohon berdomisili di Sleman, maka permohonan anak ini berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983

adalah bersifat domestik (dalam negeri) dan masuk wewenang Pengadilan Negeri Sleman;

- 3) Menimbang bahwa hakim telah memberi penjelasan akan dampak hukum atas pengangkatan anak bagi para pemohon menyangkut masa depan anak angkat;
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengangkatan anak bermaksud lebih dilatar belakangi dorongan kemanusiaan bagi si anak maupun orang tua kandung calon anak angkat, dan Para Pemohon dinilai cukup jaminan adanya perlakuan sebagai anak sendiri oleh para pemohon karena status sosial dan ekonominya, dan apabila dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

d. Pengakuan

- 1) Menimbang bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengangkatan anak dilatar belakangi dorongan kemanusiaan dan kesejahteraan serta menjamin kehidupan masa depan bagi calon anak angkat sampai dewasa tercapai/terpenuhi. Serta keterangan ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama Cicik Nuningtyas telah didengar di muka Pengadilan.

2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap tanpa diwakili siapapun dan setelah isi surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya agar supaya Pengadilan memberikan penetapan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi.

### **PENETAPAN**

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon pengesahan pengangkatan anak;
- b. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Agus Sutarno dan Lilian Niraini terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Oktarian Rizky Janitra yang lahir di Magelang tanggal 05 Oktober 2017 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas adalah sah dihadapan hukum;
- c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

**B. Proses Pengangkatan Anak Sebagaimana Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.S mn.**

Pasangan suami isteri Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini sudah menikah lebih dari 6 tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Karena hal tersebut Agus dan Lilian sepakat ingin mengangkat anak dari pasangan Cicik Nuningtyas dan Sapto Adi Nugroho yang beralamat di desa Pelembon Jambe Wangi Magelang. Penyerahannya anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra kepada calon orang tua angkat Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini dilakukan di Magelang pada tanggal 7 Oktober 2017 serta sekaligus melaksanakan upacara adat secara terang dan tunai dan aqiqoh yang disaksikan keluarga orang tua kandung calon anak angkat, keluarga calon orang tua angkat, kepala dukuh (RW) Dusun Palembang Jambe Wangi, serta diketahui oleh Kepala Desa Jambe Wangi dan Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

Cicik Nuningtyas sebagai ibu kandung calon anak angkat secara tulus ikhlas lahir batin tanpa pamrih menyerahkan anaknya kepada Agus dan Lilian, karena Cicik tidak bekerja sedangkan suaminya Sapto Adi Nugroho pergi tanpa pamit sejak calon anak angkat masih dalam kandungan baru berumur 5 bulan dan sampai sekarang anak telah dilahirkan ayah kandung anak tidak diketahui keberadaannya.

Setelah 1 tahun anak Oktarian Rizky Janitra diasuh oleh pasangan suami isteri Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini mereka ingin anak angkat tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuasaan orang tua kandung

berpindah kepada orang tua angkat mana sebagai orang tua angkat mereka mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 September 2018 dibawah Register Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

Syarat-syarat yang telah dipenuhi Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat pernyataan, bukti surat ditandai dengan P-1 sampai P-30 yang terlampir, keterangan para saksi. Dalam hal ini hakim telah menjelaskan akan dampak hukum atas pengangkatan anak bagi para pemohon yaitu menyangkut masa depan anak angkat. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sleman adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang berlaku atau dipakai dalam hukum acara dalam lingkungan peradilan umum, seperti dalam penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. Pengadilan Negeri Sleman dalam prosesnya harus melalui tahapan yaitu sebagai berikut: tahap perlengkapan persyaratan, tahap penasehatan terhadap Para Pemohon, tahap pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak dalam Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.**

Dalam mengesahkan pengangkatan anak, Pengadilan Negeri mempunyai prinsip yang harus ditegakkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak
- 2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan orang tua kandungnya
- 3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orang tua kandungnya atau keduanya tidak memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, keduanya mempunyai motivasi yang sama
- 4) Anak angkat bisa memperoleh hak waris anak kandung, status anak angkat seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
- 5) Motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan saling tolong-menolong

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam mengesahkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. adalah sebagai berikut:

- 1) Agama yang dianut oleh para pemohon calon orang tua angkat dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama seagama yaitu agama Islam hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- 2) Selain itu bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak melihat kedudukan sosial serta kemampuan calon orang tua angkat, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Para pemohon telah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Salah satunya adalah bahwa dalam pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 4) Secara materiil pengangkatan anak ini berjalan menurut hukum adat, dan dengan penetapan lembaga peradilan ini, pengangkatan anak membawa hak dan kewajiban baik para pemohon dan anak angkat itu sendiri. Antara lain kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, perlindungan dll, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 5) Para Pemohon dalam mengangkat anak telah mengikuti upacara adat kebiasaan setempat yaitu selamatan dan dibenarkan serta diakui dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 6) Tujuan pengangkatan anak Para Pemohon memiliki kesesuaian dengan hukum yang berlaku;
- 7) Para Pemohon telah memenuhi syarat;

Yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dibagi menjadi dua yaitu, pertimbangan tentang duduk perkara berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan para pemohon, saksi, orang tua kandung calon anak angkat dan hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi dan rumah tangga pemohon, cara para pemohon yang telah mendidik dan mengasuh anak angkatnya selama 1 tahun lebih, akhlak dari pemohon, gambaran masa depan anak angkat setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon.

Dengan demikian maka penetapan pengangkatan anak Nomor: 281/Pdt.G/2018/PN.Smn., telah sesuai dengan hukum adat jawa dan hukum Islam, serta diperkuat dengan hukum perdata nasional sebagai hukum positif. Sebagai bukti otentik penetapan itu telah sah maka pengadilan

mengirimkan salinan penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna agar status anak angkat tersebut tercantumkan pada Register Akta Kelahiran serta Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal ini salinan penetapan berkekuatan hukum tetap.

**D. Akibat Hukum Pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.**

Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon juga mengakibatkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat dan pewarisan. Dalam hal ini juga tidak memutus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung.

1) Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., menyatakan bahwa telah mengangkat anak secara terang dan tunai serta tanpa paksaan pada 07 Oktober 2017 maka akibat hukum dari pengangkatan anak adalah berpindahnya kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hubungan hukum ini timbul layaknya hubungan orang tua dengan anak kandungnya, sehingga dalam hal ini orang tua angkat memiliki kekuasaan orang tua dan timbul waris mewaris antara mereka.

2) Pewarisan

Dalam hukum adat Jawa yang bersifat parental, pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon sama sekali tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung. Hal ini terdapat juga

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung”. Maka dalam hal pewarisan menurut hukum adat dan KUH Perdata anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Hukum waris menurut BW tidak membagi pewarisan keluarga menjadi 2, harta asal atau harta gono-gini.

KUH Perdata menggunakan istilah *legitieme portie* karena pewarisan baru ada setelah pewaris meninggal dunia. KUH Perdata telah mengatur bentuk pewarisan, yaitu dilihat secara *ab intestato* (menurut undang-undang) dan menurut testamen (wasiat). Melalui Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., akibat hukum mewaris pengangkatan anak melalui upacara adat dan aqiqoh serta telah dikuatkan dengan penetapan di Pengadilan Negeri Sleman maka anak angkat berhak atas harta warisan dari dua belah pihak, yaitu hak mewaris dari orang tua kandungnya serta menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat tidak membedakan hak anak angkat atas harta yang dimiliki, baik harta yang berbentuk uang maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah/rumah. Bahwa anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkat. Hak atas harta anak angkat

yang dapat diterima dari orang tua angkat adalah selayaknya anak kandung atau orang tua angkat tersebut menghendaki ketentuan lain melalui hibah wasiat.

Waris islam dalam hal ini menegaskan anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, namun anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab 4-5 bahwa Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum (saling mewarisi) dan memanggil anak angkat sebagai anak kandung. Dalam hukum islam hanya diperbolehkan melakukan pengangkatan anak namun hanya sebatas segi kecintaan kasih sayang, memberi nafkah pendidikan serta kebutuhan, tidak untuk diperlakukan layaknya anak kandung.

Berdasarkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn dalam pewarisannya bagi anak angkat menurut hukum islam terdapat dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun bisa saja anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hal ini tertuang dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam menerangkan bahwa untuk menanggulangi luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam islam maka anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka ia berhak atas 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun dengan syarat hak dari ahli waris yang sah harus diberikan dahulu.

## **5. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang pelaksanaan dan akibat hukum pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/PN.Smn.), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu para pemohon atau orang tua angkat dalam hal ini melakukan pengangkatan anak secara tunai dan terang, artinya tunai yaitu dalam proses pengangkatan anak dilengkapi dengan upacara adat yaitu selamatan, sedangkan arti terang yaitu dalam pengangkatan pengangkatan anak atas sepengetahuan kepala dukuh dusun Palembang Jambe Wangi (RW), kepala desa Jambe Wangi, serta Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- 2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengesahan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

calon orang tua angkat memiliki itikad baik untuk mengangkat anak yang tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan untuk anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak.

- 3) Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu:
  - a. Dalam pengangkatan anak secara adat istiadat setempat dengan cara selamatan maka terjadi peralihan perwalian kepada orang tua angkat. Namun perwalian itu terjadi sebenarnya setelah hakim mengesahkan permohonan pengangkatan anak di muka pengadilan maka perwalian anak angkat baru beralih kepada orang tua angkat.
  - b. Kekuasaan orang tua kandung terhadap anak angkat tidak terputus, maka dalam hal warisan anak angkat berhak mendapatkan dari orang tua angkat serta orang tua kandung anak angkat. Dalam penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya. Hak atas harta anak angkat yang dapat diterima dari orang tua angkat adalah selayaknya anak kandung atau orang tua angkat tersebut menghendaki ketentuan

lain melalui hibah wasiat. Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, namun bisa saja anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hal ini tertuang dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa untuk menanggulangi luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam islam maka anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka ia berhak atas 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun dengan syarat hak dari ahli waris yang sah harus diberikan dahulu.

## **B. Saran**

- 1) Untuk masyarakat adat jika telah melaksanakan pengangkatan anak melalui upacara adat, sebaiknya jika telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku segera mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan agar mendapatkan kepastian hukum/ perlindungan hukum jika dikemudian hari mengalami sengketa antara pihak yang berkepentingan dengan anak angkat tersebut.
- 2) Untuk pemerintah agar membuat peraturan pengangkatan anak yang lebih komprehensif. Karena semakin bertambahnya pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak dan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan dalam pelaksanaannya melakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan hak asuh anak angkat

tersebut. Karena dalam penerapannya pengangkatan anak di Indonesia yang hukum adatnya di setiap daerah berbeda-beda kadang mereka tidak mengetahui manfaat atas sahnya penetapan di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara.

Amir Mertosetono, 1987, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang, Dahara.

Budiarto M., 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Presindo.

Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama.

Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (ADOPSI) di Indonesia*, Bandung, Tarsito.

\_\_\_\_\_, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia.

Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Irma Setyowati S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.

Muderis Zaini, 1995, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Subekti R., 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata-Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Surini Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris menurut BW*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Yahya Harahap M., 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## **JURNAL**

- Dessy Ballati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *E-Journal Unsrat Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 1 (Februari, 2013).
- Enik Isnaini, "Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", *UNISLA Journal Humaniora*, Volume 2, Nomor 1 (Maret, 2014).
- Fahruz Risqy Moch, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait Perlindungan Hak Anak", *Journal Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30, Nomor 2 (Mei, 2015).
- Jatmiko Winarno, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", *UNISLA Journal Humaniora*, Volume 1, Nomor 2 (September, 2013).
- \_\_\_\_\_, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *UNISLA Journal Humaniora*, Volume 5, Nomor 1 (Maret, 2017).
- Kharisma Galu Gerhastuti, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2017).
- Matuankotta, J. K., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 3 (Juli- September, 2011).
- Mifa Al Fahmi, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam", *USU Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 1 (Januari, 2017).

- Supriyadi, M., “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Premise Law Journal*, Volume 1, Nomor 2 (Oktober, 2014).
- Sintia Stela K., “Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris”, *E-Journal Unsrat Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 1 (Januari, 2016).
- Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, *garuda ristekdikti journal lex privatum*, Volume 1, Nomor 4 (November, 2013).

## **SKRIPSI**

- Sari Wulandari, 2017, “Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terhadap Masyarakat Adat Keturunan Tionghoa di Pengadilan Negeri Cirebon”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan

pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa, mengadilinya oleh pengadilan yang mulai berlaku tertanggal 30 September 1983;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 mengenai kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

## **THESIS**

Ahdiana Yuni L., 2010, Pembatasan Kekuasaan Orang Tua dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 08:20.

Triyono, 2006, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”, Thesis <http://eprint.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 15:32.

Yulies Tiena Masriani, 2009, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang”, (Thesis tidak diterbitkan), Semarang, *Universitas Diponegoro Semarang*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 10:05.

## **WEBSITE**

Irma Devita Purnamasari, 2018, “Hukum Waris mana yang digunakan, Islam, Adat, KUH Perdata?”, <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 Pukul 18:02 WIB.

\_\_\_\_\_, 2018, “Prosedur Pengangkatan Anak”, <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 Pukul 20:26 WIB.

**PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**(Studi Kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.)**

**NASKAH PUBLIKASI**



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Lukluk Fatmala**

**NIM : 20150610094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**